

**TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN
PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH *SIYASAH* DAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Tangkil Kulon, Kec.
Kedungwuni, Kab. Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ABDUL KOHAR
NIM : 1518075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN
PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH *SIYASAH* DAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Tangkil Kulon, Kec.
Kedungwuni, Kab. Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ABDUL KOHAR
NIM : 1518075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL KOHAR
NIM : 1518075
Judul Skripsi : TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18
TAHUN 2018 (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa
Tangkil Kulon, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 juli 2023

Yang menyatakan,



ABDUL KOHAR
NIM. 1518075

NOTA PEMBIMBING

Kholil Said, M.H.I

Desa Lebo RT/RW 01/05 Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, 51252

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Abdul Kohar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : ABDUL KOHAR

NIM : 1518075

Judul Skripsi : TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Tangkil Kulon, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 juli 2023

Pembimbing,



Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website : www.fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : ABDUL KOHAR
NIM : 1518075
Judul Skripsi : TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018 (Studi kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Tangkil Kulon, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 27 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu’anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةَ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak Khudori dan ibu Siti Damurti yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada bapak dan ibu.
2. Kakak-kakak saya, yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

MOTTO

“Jadilah Penerus Bangsa yang cita-citanya setinggi langit, namun kakinya tetap berpijak di bumi”

-Kyai Taufiq-

ABSTRAK

Abdul Kohar, 2023. Studi tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di kabupaten Pekalongan perspektif Fikih *Siyasah* dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 (Studi Kasus : Pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon, kec. Kedungwuni, kab. Pekalongan), Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Kholil Said, M.H.I.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon tahun 2019 ada 4 (empat) tahapan sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2018 tentang tahapan pemilihan kepala desa serentak berupa tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan. Dari empat tahapan tersebut wajib diketahui oleh masyarakat umum, dan hal tersebut menjadi tugas oleh panitia pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon untuk mensosialisasikan empat tahapan tersebut dan peraturan yang mengatur pemilihan kepala desa. Namun pada kenyataannya panitia pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon hanya mensosialisasikan hanya kepada ketua RW dan Ketua RT, hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat umum lainnya tidak mengetahui peraturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Latar belakang masalah dari penulisan skripsi ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Tangkil Kulon dan bagaimana tinjauan Fikih *Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 tahun 2018 tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Tangkil Kulon.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan bahan hukum primer berupa data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon dalam tahapan pemilihan kepala desa yang diatur di dalam Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 tahun 2018 masih banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya baik dari peraturan yang mengatur maupun dari individu masyarakat, maka dari itu masih banyak yang harus dievaluasi dan perbaiki agar pemilihan kepala desa selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. dalam perspektif fikih *siyasah* tahapan pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon yang menjadi bagian dari pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan fikih *siyasah* karena tahapan itu sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama berupa ketertiban dan prinsip keadilan untuk semua berupa transparansi publik juga prinsip-prinsip di dalam musyawarah yang diajarkan dalam fikih *siyasah*

Kata kunci: *Peraturan Bupati, Pemilihan Kepala Desa, Fikih Siyasah*

ABSTRACT

Abdul Kohar , 2023. Study of the stages of holding simultaneous village head elections in 2019 in Pekalongan district from the perspective of Fikih Siyasah and District Head Regulation number 18 of 2018 , Thesis Department of Constitutional Law , Faculty of Sharia, State Islamic University KH . Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Kholil Said, M.H.I

The village head election in the village of Tangkil Kulon in 2019 has 4 (four) stages as stipulated in the Regent Regulation number 18 of 2018 concerning the stages of simultaneous village head elections in the form of preparation, nomination, voting, designation stages. The general public must know about these four stages, and it is the duty of the village head election committee in the village of Tangkil Kulon to socialize the four stages and the regulations governing the election of village heads. However, in reality the village head election committee in the village of Tangkil Kulon only socialized it only to the RW and RT heads, this resulted in many other members of the general public not knowing the regulations regarding village head elections. The background of the problem in writing this thesis is how to implement the Regulation of the Pekalongan Regency Regent Number 18 of 2018 concerning the Stages of Organizing the 2019 Village Head Election in the village of Tangkil Kulon and how Fikih Siyasah's review of the implementation of the Pekalongan Regency Regent's Regulation number 18 of 2018 regarding the stages of holding elections village head in 2019 in the village of Tangkil Kulon.

This research is an empirical juridical research using a qualitative approach and using primary legal materials in the form of data taken directly from the field and secondary data from relevant legal documents.

The results of this study are that in the implementation of village head elections in the village of Tangkil Kulon in the village head election stages stipulated in the Regulation of the Regent of Pekalongan district number 18 of 2018 there are still many obstacles in its implementation both from regulations governing and from individual communities, so from that there is still much to be evaluated and improved so that the election of the next village head can run well and smoothly. the stages of electing a village head can be likened to looking for a leader using leadership principles. In uses direct appoinment by the provious leader and a deliberation system that is left to human ijtihad. In prespective of siyasah fiqh, the stages of selecting the village head of Tangkil Kulon Village which are part of the simultaneous village elections in Pekalongan Regency are in accordance wisth siyasah fiqh because these stages are in accordance with the principle of mutual benefit in the form of order, and the principle of justice for all in the form of public trasparency as well as other principle in deliberations taought in fiqh siyasa

Key words: *Regional Government Regulation, Village head elections, Jurisprudence Siyasah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A selaku dosen wali studi yang telah memberi nasihat, motivasi dan masukan pada awal pengajuan judul Skripsi;
5. Bapak Kholil Said, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
6. Pihak panitia pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon serta Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
8. Sahabat dan teman-teman baik dari dalam maupun luar jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga kedua saya yang terkumpul di Grup WhatsApp “Calon Alumni UIN Gusdur PKL” yang telah memberikan semangat dan kenyamanan sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini lebih lama sedikit dan semoga

secepatnya benar-benar menjadi Alumni UIN Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas
segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini
membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 27 juli 2023



Abdul Kohar
1518075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. KETENTUAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DESA DAN FIKIH <i>SIYASAH</i>	20

A. Ketentuan Umum Pemilihan Kepala Desa.....	20
B. Dasar Hukum tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di desa Tangkil Kulon tahun 2019	33
C. Konsep Fikih Siyasah.....	37
BAB III. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI DESA TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019.....	55
B. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Desa di Desa Tangkil Kulon ...	61
BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN	74
A. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tahapan Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di desa Tangkil Kulon kecamatan Kedungwuni	74
B. Tinjauan Fikih <i>Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tahapan Penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Tangkil Kulon kecamatan Kedungwuni	81
BAB V. PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan desa pelaksana pemilihan kepala desa	3
Tabel 1. 2 Hasil perolehan suara pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon, kecamatan Kedungwuni tahun 2019	4
Tabel 1. 3 Penelitian relevan	12
Tabel 3. 1 Jadwal tahapan pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon tahun 2019	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta wilayah kabupaten Pekalongan .**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 2 Peta wilayah kecamatan Kedungwuni..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 3 Peta wilayah desa Tangkil Kulon.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2018	94
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara.....	104
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara	108
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala desa adalah seorang pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan serta kepala pelaksana pemerintahan desa¹. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan didampingi dan dibantu oleh sebuah badan permusyawaratan desa (BPD), yaitu lembaga di desa yang mengemban tugas memastikan terwujudnya kepentingan rakyat, menjadi badan pelaksana yang bertugas sebagai penampung aspirasi, dan menjadi penyalur aspirasi atau keinginan dari masyarakat yang ditunjukkan kepada pemerintahan di desa. Salah satu tugas BPD adalah melaksanakan pemilihan kepala desa dengan cara membentuk sebuah kepanitiaan pemilihan kepala desa pada saat waktu kepemimpinan seorang kepala desa yang berjalan akan selesai.

Pemilihan kepala desa selanjutnya diatur lebih lanjut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang di dalamnya berisi tentang pengaturan daerah sebagai daerah otonom serta mengakui pemerintahan desa, sebagai sub sistem dalam pemerintahan dan mempunyai kewenangan untuk mengurus desa.² Dalam kepanitiaan pemilihan kepala desa diisi dari pengurus desa, lembaga, perangkat desa, dan juga tokoh masyarakat desa, fungsi BPD sebagai pengawasan dalam

¹ Koeswara Kartapratja, "Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat" (Jakarta : CandiCipta Parada, 2002), 302.

² Khaerul Rizki, "implementasi peraturan bupati kabupaten lombok utara nomor 35 th 2017 tentang pemilihan kepala desa serentak tahun 2019", Skripsi, (Univ Muhammadiyah Matarram, 2021), 22.

pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan menggapai hasil yang terbaik, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka masyarakat harus berperan dalam pengawasan.³

Melihat hal tersebut, pemerintah daerah kabupaten Pekalongan mengeluarkan Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak dibentuk oleh pemerintah kabupaten Pekalongan sebagai tahap lanjutan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2014 dan digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) kabupaten Pekalongan. Pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 membagi Pemilihan kepala desa menjadi 4 (empat) tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan. Dalam tahapan persiapan pemilihan kepala desa di kabupaten Pekalongan dibentuk penanggung jawab tingkat kabupaten yakni tim pengawas dan untuk penanggung jawab tingkat kecamatan yakni tim pengendali serta mempunyai tugas masing-masing ditingkatannya.

Perbandingan jumlah desa yang melaksanakan kontestasi Pemilihan kepala desa di kabupaten Pekalongan pada tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

³ Ira Yulleni, "evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa", skripsi, (Univ Lampung, 2016), 3.

Tabel 1. 1 Perbandingan desa pelaksana pemilihan kepala desa

Nomor	Tahun	Jumlah Desa
1.	2022	32
2.	2019	206
3.	2018	33
4.	2016	33

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Pekalongan

Dilihat dari jumlah desa pelaksana Pemilihan kepala desa di kabupaten Pekalongan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa kepala desa memegang jabatan selama enam tahun, pada tahun 2019 adalah pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pekalongan dengan jumlah desa pelaksana pemilihan kepala desa terbanyak dengan jumlah yang mencapai 206 desa terbagi dari 19 kecamatan. Dari 206 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak terdapat peserta calon kepala desa yang mengikuti kontestasi Pemilihan kepala desa serentak sebanyak 582 calon kepala desa, di mana secara keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 456.713 pemilih⁴.

Salah satu desa yang menarik untuk diteliti pada penyelenggara pemilihan kepala desa di kabupaten Pekalongan tahun 2019 yakni desa Tangkil Kulon, kecamatan Kedungwuni, di mana dalam pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon terdapat daftar pemilih tetap berjumlah 3.653 pemilih dan dua calon kepala desa yang sama pada pemilihan seorang kepala desa sebelumnya tepatnya pada tahun 2013 yakni bapak Arifin dan bapak Moh. Khusnan, dari 3.653 pemilih hanya 3.314 pemilih yang

⁴ Indra Dwi Purnomo, “739 Personil gabungan dikerahkan amankan 206 desa, besok pilkades serentak di kabupaten Pekalongan”, <https://jateng.tribunnews.com/2019/11/12/739-personel-gabungan-dikerahkan-amankan-206-desa-besok-pilkades-serentak-di-kabupaten-pekalongan> (Diakses tanggal 11 September 2022).

memberikan suara pada tahapan pemungutan suara dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 1. 2 Hasil perolehan suara pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon, kecamatan Kedungwuni tahun 2019

A. Suara sah

Nama calon Kepala desa	Bilik 1	Bilik 2	Bilik 3	Bilik 4	Jumlah
Arifin	362	526	351	339	1578
Moh. Khusnan	485	369	298	506	1658

B. Suara tidak sah

Jumlah suara tidak sah	16	32	18	11	78
------------------------	----	----	----	----	----

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) desa Tangkil Kulon

Dilihat dari hasil perolehan suara pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon, kecamatan Kedungwuni terdapat 339 pemilih yang tidak memberikan hak suaranya pada saat tahapan pemungutan suara pemilihan kepala desa, hal tersebut di karenakan berbagai penyebab, misal saja warga yang berada di luar kota yang enggan untuk pulang ke desa untuk memberikan hak suaranya, masyarakat yang memilih untuk bekerja dari pada memberikan hak suaranya, ada yang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat hadir pada saat pemungutan suara, dan ada sebagian masyarakat yang memang malas untuk memberikan suara⁵.

Maka pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tahapan-tahapan dan peraturan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2018 tentang tahapan persiapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebagaimana pada pasal 5 huruf b yang berisi perintah untuk menjalankan sebuah kegiatan

⁵ Himawan, Ketua panitia pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Tangkil Kulon, diwawancarai oleh Abdul Kohar, desa Tangkil Kulon kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, 22 Juli 2023

berbentuk sosialisasi dalam peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya berisi tentang aturan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada masyarakat, namun pada kenyataannya panitia pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon kurang menyeluruh dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat, sehingga terjadi banyak pelanggaran atau larangan seperti *Money Politic* (di masyarakat desa Tangkil Kulon biasa disebut Andom), kampanye di luar jadwal, pawai/konvoi yang berlebihan sehingga mengganggu ketertiban, saling mengancam antar pendukung calon kepala desa dan lain-lain. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan Perundang-undangan menyebabkan masyarakat kurang pemahaman tentang konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh masyarakat apabila melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Pengimplentasian tinjauan Fikih *siyasa* mengenai tahapan pemilihan kepala desa, bisa disamakan dengan mencari seorang pemimpin menggunakan prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu penggerak penting dalam suatu organisasi, dalam mencapai tujuan organisasi kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting, dapat dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang mendapatkan tugas untuk memimpin serta menjalankan organisasi tersebut.⁶

Dalam Islam, konsep tentang kepemimpinan dikenal dengan istilah *Khilafah* atau *Imamah*, atau bisa juga disebut dengan kata *Imarah*.⁷ Sudah

⁶ Susilo Martoyo, "Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan", (Yogyakarta: BPFE, 1988), 29.

⁷ Suyuthi Pullungan, "Fiqh Siyyasah", (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1994), 45.

menjadi naluri masyarakat bahwa anggota masyarakat harus hidup secara kolektif, karena masyarakat sendiri merupakan suatu kelompok, dan memiliki seorang pemimpin untuk mencapai tujuan dalam kelompok tersebut. Untuk memungkinkan mencapai tujuan dibutuhkan orang-orang cakap dan mampu dalam mengemban tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Perlunya ketaatan masyarakat terhadap pemerintah dan peraturan yang dibuat pemerintah.

Masyarakat memperoleh amanat untuk menentukan pemimpin lewat pemilihan kepala desa yang demokratis. Ketentuan peraturan bupati dan Undang-undang yang mengatur tahapan dan larangan-larangan dalam pemilihan kepala desa berupa kecurangan dimaksudkan untuk mewujudkan Pilkades yang demokratis dan adil. Ketaatan terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk tujuan kebaikan bersama, atau kemaslahatan bersama, juga dijunjung tinggi oleh fikih *siyasa*. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang juga sesuai dengan hukum Islam di mana dalam prosesnya tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam skripsi yang berjudul : **“TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018” (Studi kasus : Pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon, kec. Kedungwuni, kab. Pekalongan)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Tangkil Kulon?
2. Bagaimana tinjauan fikih *Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Tangkil Kulon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memberikan tujuan agar dapat bermanfaat dengan baik bagi peneliti khususnya serta untuk memberikan keperluan ilmiah lainnya :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Tangkil Kulon.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fikih *Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Tangkil Kulon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih keilmuan dalam hukum tatanegara serta menambah wawasan berfikir bagi para akademis, khususnya tentang pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan seorang kepala desa, dalam Peraturan Bupati maupun di dalam tinjauan hukum

Islam khususnya dalam tinjauan Fikih *Siyasah*.

- b. Mengembangkan pengetahuan tentang pelanggaran yang terjadi pada pemilihan kepala desa dalam kaitannya Peraturan Bupati dan hukum Islam, serta agar bisa memberikan sebuah masukan serta pertimbangan di dalam menjalankan kajian ataupun penelitian selanjutnya, terkhusus untuk jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid.

2. Manfaat Praktis

- a. Salah satu acuan bagi kalangan akademis dan masyarakat mengenai penanganan pelanggaran pemilihan kepala desa.
- b. Menjawab isu hukum mengenai pelanggaran tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di desa Tangkil Kulon kecamatan Kedungwuni yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak.

E. Kerangka Teoritik

1. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan langsung oleh rakyat untuk menentukan seorang kepala desa. Dengan demikian, proses tersebut merupakan tanda dan penerapan dari suatu demokrasi.⁸ Pemilihan kepala desa adalah suatu bentuk proses yang wajib diamankan dan diawasi bersama-sama dari berbagai macam bentuk

⁸ Joko poernomo, "penyelenggaraan pemerintahan desa", (Yogyakarta : Infest, 2016), 42.

ancaman dari berbagai pihak, khususnya dalam bentuk kecurangan yang dapat merusak atau menghambat proses demokrasi di dalam pemilihan kepala desa, di mana selama ini telah banyak terjadi berbagai kecurangan semacam itu, seharusnya tidak boleh dibiarkan berlangsung begitu saja dan harus mengantisipasinya sekaligus menindak tegas para pelanggarnya, penggunaan asas Luber (langsung, bebas, rahasia) juga harus diikuti dengan asas-asas lain yang dikenal juga dengan asas Jurdil, yang berarti asas jujur dan adil, dan dengan adanya beberapa asas ini diharapkan akan terciptanya demokrasi dalam pemilihan kepala desa, sehingga cita-cita untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik akan dapat tercapai⁹

penyelenggara utama dalam urusan pemerintahan adalah tanggung jawab seorang kepala desa di mana juga bertugas dalam pembangunan, kemasyarakatan dan keamanan umum dalam masyarakat desa.¹⁰ Selain tugas utama tersebut kepala desa juga bertugas untuk membangun semangat masyarakat di desa, berupa menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun yang dijiwai prinsip-prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Kepala desa dipilih oleh seseorang yang sudah menjadi warga di dalam negara Indonesia serta sudah

⁹ Iqra harsuda, “perilaku politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa didesa tenetallasa,kecamatan pallangga,kabupaten gowa”, skripsi fakultas ilmu sosial dan politik (makasar: Univ Muhammadiyah makasar, 2020)

¹⁰ Unang Sunardjo, “Pemerintahan Desa dan Kelurahan”, (Bandung : Tarsito, 2004), 197.

mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menjalankan pernikahan dan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia.¹¹

Tahapan-tahapan didalam pemilihan kepala desa di kabupaten Pekalongan didasarkan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang tahapan penyelenggaraan pemillihan kepala desa serentak dibentuk oleh pemerintah kabupaten Pekalongan sebagai tahap lanjutan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2014 dan digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) kabupaten Pekalongan. Pada Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 membagi Pemilihan kepala desa menjadi 4 (empat) tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan.

2. Konsep Fikih *Siyasah*

Fiqh (Fikih) secara Epistimologi (bahasa) berasal dari *faqaha-yafqahu Fiqhan*. dapat diartikan bahwa Fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam dan benar di mana tujuan dari ucapan atau tindakan dapat dipahami. Sedangkan secara Terminologi (istilah) Fikih adalah ilmu hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits yang ditulis seorang *Mujtahid* serta melalui berpikir rasional dan secara

¹¹ Dede Mariana, "Demokrasi dan Politik Desentralisasi", (Yogyakarta : Graha Ilmu 2008), 62.

Ijtihad, dan dengan kata lain Fikih adalah sebuah ilmu yang digunakan sebagai hukum agama Islam.¹²

Sedangkan *siyasah* itu berasal dari sebuah kata *sasa*. dan kata tersebut di dalam kamus yang bernama al-Munjid serta di dalam Lisan al-Arab mempunyai makna mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau juga membuat kebijakan.¹³ Definisi Fikih *siyasah* atau *siyasah shar'iyah* menurut Abdullah Wahab yakni bidang keilmuan yang mempelajari pengelolaan publik dan kenegaraan yang berkaitan dengan berbagai Undang-undang, aturan serta kebijakan yang dirumuskan oleh pemangku kekuasaan negara untuk kepentingan masyarakat, searah dengan semangat dan berdasarkan prinsip dasar dalam hukum Islam guna berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat.¹⁴

Siyasah shar'iyah lebih terbuka pendapat dan perkembangan. Perbedaan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman berpengaruh besar pada *siyasah shar'iyah*. Musyawarah yang dilihat dari prinsipnya yakni hukum Syari'ah, dilihat melalui perbedaan dalam pemahaman Fikih, dari kebijakan para *umarah* atau Pemimpin, untuk mengatur detailnya, pelaksanaan musyawarah harus lebih berbeda dalam setiap kondisi yang mempengaruhi di mana dan kapan serta kecenderungan dan kemampuan untuk menyusun dan mengimplementasikannya, Djokosuetono menerangkan hukum tatanegara sebagai hukum

¹² Suyuthi Pullungan, "Fikih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran" (Jakarta:PT Raja Grafindo), 49.

¹³ Ibnu Mansyur, "Lisan Al-Arab", (Beirut : AlShadr, 1968), 108.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqih", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123.

mengenai organisasi yang punya sebuah jabatan di dalam negara serta dalam rangka memandang negara sebagai sebuah organisasi.¹⁵

F. Penelitian Relevan

Tabel 1. 3 Penelitian relevan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Asyrofudin Naim (tahun 2019)	Analisis Fiqh <i>Siyasah</i> terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan kepala desa menurut Perda Kabupaten Gresik tahun 2013 di desa Lowayu kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.	Pembahasan mengenai permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa.	Permasalahan Terfokus pada penyelesaian sengketa dalam hasil pemilihan kepala desa.
2.	Gesty Hasfadila Hiqmah Arani (Tahun 2019)	Tinjauan Fiqh <i>Siyasah</i> Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pencilonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	Pembahasan mengenai permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa.	Permasalahan terfokus pada penyelesaian Hasil Seri dalam Pemilihan Kepala Desa.
3.	Jasmiyanti (Tahun 2021)	Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fikih <i>Siyasah</i> (Studi Kasus : Desa Kapidi, Kec.	Pembahasan mengenai permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa.	Permasalahan terfokus pada penyelesaian masalah dalam pemilihan kepala desa dengan cara

¹⁵ Ahmad Sukarja, "Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih *Siyasah*", (Jakarta : SinarGrafika, 2012), 15.

		Mappedeceng, Kab, Luwu Utara)		musyawarah.
4.	Sri Sudono Saliro dan Yudi Purwadi (Tahun 2021)	Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Sambas (Studi Desa Kartiasa Kecamatan Sambas tahun 2019 Perspektif <i>Siyasah</i> Syar'iyah)	Pembahasan mengenai permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa.	Permasalahan terfokus pada tahapan pemilihan kepala desa yang dinilai terdapat kecurangan.
5.	Umarwan Sutopo (Tahun 2021)	Pemilihan kepala desa Langsung dalam Tinjauan Fiqh <i>Siyasah</i> (Studi Kritis Pemilihan kepala desa Langsung di Indonesia Perspektif Maslahat)	Pembahasan mengenai permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa.	Permasalahan terfokus pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dinilai mempunyai dampak negatif bagi masyarakat

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya¹⁶. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian atas-bawah (*top-down*). Pendekatan *top down* yaitu pemerintah membuat kebijakan atau keputusan peraturan untuk digunakan dan ditaati dalam hal ini yaitu Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2018.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Tangkil Kulon kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, Hasil temuan ditemukan bahwa :

- 1). Masih banyak dijumpai pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa,
- 2). Kesadaran dalam penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang masih rendah
- 3). Masyarakat menganggap bahwa pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa merupakan hal yang wajar.

3. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari ketua panitia pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon kecamatan Kedungwuni dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek", (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), 126.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah suatu metode untuk dapat memperoleh data dengan cara bertanya secara langsung antara dua orang atau lebih atau dengan cara tatap muka yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pertanyaan yang diajukan dalam rangka menempatkan mereka di dalam sebuah penelitian. Wawancara digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal dari responden dan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diajukan.¹⁷ Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dari narasumber panitia pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon kecamatan Kedungwuni dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan catatan-catatan di dalam peristiwa yang telah terjadi, baik dalam dokumen tulisan maupun dalam bentuk sebuah karya.¹⁸

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung : Alfabeta, 2015), 231.

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung:Alfabeta, 2015), 240.

5. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian¹⁹. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu dari panitia pemilihan kepala desa Tangkil Kulon dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.²⁰ Data Sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder.

- 1) Bahan hukum primer meliputi : UUD 1945, Undang-undang, Perbup Nomor 18 tahun 2018
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi : buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema peneitian.

7. Teknik pengecekan kredibilitas Informasi dan Data

Triagulasi sumber dan metode digunakan untuk memeriksa kredibilitas informasi dan data. Informasi yang diperoleh dicatat dalam transkrip, data dideskripsikan dan diklasifikasi menurut kategori yang dipilih, kemudian dianalisis sesuai dengan konsep teoritis yang digunakan. Triagulasi metode sumber data primer adalah sumber data

¹⁹ Saifudin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

²⁰ Zaenal Mustafa, "Mengurai Penelitian Praktis", (Yogyakarta : Teras, 2011), 89.

yang diperoleh dari wawancara kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta panitia pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon kecamatan Kedungwuni.

Triagulasi metode sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder adalah sumber data yang relevan seperti Undang-undang, buku, artikel, jurnal dan dokumen administrasi terkait penegakan hukum. Teknik triagulasi metode dilakukan dengan mengkonfirmasi validasi wawancara secara berkala dengan informan kunci, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkonfirmasi validasinya.

8. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan Teknik analisis data kualitatif, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, di mana masing-masing bab ada keterkaitannya antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah terkait isu yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang tinjauan Fikih *siyasah*, dan tinjauan peraturan bupati Nomor 18 tahun 2018 tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak.

Bab III, berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian dan tahapan pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 tahun 2018 tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak.

BAB IV, pembahasan mengenai analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah secara detail dan lebih mendalam. Bab ini memuat mengenai Implementasi Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 tahun 2018 dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon tahun 2019 dan Tinjauan Fikih *Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 18 tahun 2018 dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon tahun 2019.

BAB V penutup, berisi mengenai kesimpulan hasil analisis penelitian

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi mengenai saran yang akan disampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di kabupaten Pekalongan Perspektif Fikih *Siyasah* dan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2018 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahapan pemilihan kepala desa dimulai dengan pendataan masa akhir jabatan kepala desa, pemberitahuan secara tertulis oleh BPD kepada kepala desa, laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati melalui camat, pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengawas dengan keputusan Bupati, kemudian dibentuklah Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD sampai pemilihan kepala desa dan penetapan kepala desa, di dalam peraturan bupati Nomor 18 tahun 2018 terdapat 4 (empat) tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yakni tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara, tahapan penetapan, di mana tahapan-tahapan tersebut tidak dijelaskan secara rinci di dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 namun dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Walaupun terjadi berbagai masalah seperti administrasi, kurang tertibnya pendukung calon kepala desa, masalah kurang efektifnya sosialisasi peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat, kurang minatnya masyarakat dalam melakukan pemungutan suara pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa di kabupaten Pekalongan khususnya di desa Tangkil Kulon pada tahun

2019 dapat berjalan sesuai jadwal dan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan bupati Nomor 18 tahun 2018.

2. Fikih *Siyasah* adalah hukum dalam agama Islam dan memiliki cabang-cabang salah satunya yaitu Fikih Dusturiyah yang mengatur tentang politik perUndang-undangan, Dalam analisis Fikih *Siyāsah* merupakan bagian atau termasuk dalam Fiqh *Siyāsah Dusturiyah* yang berkaitan dengan masalah peraturan hukum tatanegara dan perundang-undangan. Dalam tahapan pemilihan kepala desa adalah bagian dari Perundang-undangan. Mengenai Tahapan Pemilihan Kepala desa, bisa disamakan dengan mencari seorang pemimpin menggunakan prinsip kepemimpinan. Dalam mencari seorang pemimpin dalam Islam menggunakan penunjukan secara langsung oleh pemimpin sebelumnya dan sistem musyawarah yang diserahkan kepada ijtihad manusia. Namun tetap dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. dalam perspektif fikih *siyasah* tahapan pemilihan kepala desa di desa Tangkil Kulon yang menjadi bagian dari pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan fikih *siyasah* karena tahapan itu sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama berupa ketertiban dan prinsip keadilan untuk semua berupa transparansi publik juga prinsip-prinsip di dalam musyawarah yang diajarkan dalam fikih *siyasah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain :

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pekalongan masih perlu adanya evaluasi menyeluruh dari pemerintah, dalam hal ini dinas maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten Pekalongan, supaya dengan adanya evaluasi tersebut agar tercapainya tujuan atau sasaran dalam melaksanakan pemilihan kepala desa di kabupaten Pekalongan, dengan cara lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran pada tahapan-tahapan pemilihan kepala desa.
2. Tahapan pemilihan kepala desa baik dari tahapan persiapan, tahapan pencalonan kepala desa, tahapan pemungutan suara, tahapan penetapan perlu adanya penambahan waktu dalam setiap tahapan agar setiap tahapan dapat berjalan dengan lebih lancar dan bisa tercapai asas Jujur dan adil dalam kontestasi pemilihan kepala desa.
3. Sosialisasi menjadi ujung tombak dalam merangkul masyarakat agar lebih memahami tentang peraturan-undangan terkait pemilihan kepala desa, maka hendaknya sosialisasi tidak hanya diberikan kepada segelintir orang, namun sosialisasi baiknya dilaksanakan secara masif dan menyeluruh kepada setiap masyarakat di kabupaten Pekalongan baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini agar masyarakat mengetahui konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada tahapan-tahapan pemilihan kepala desa di kabupaten

Pekalongan.

4. Melihat perkembangan yang sudah modern, diharapkan agar pelaporan pada setiap pelanggaran pada tahapan-tahapan pemilihan kepala desa, hal itu bisa dilakukan dengan membuat aplikasi pelaporan online, agar masyarakat bisa lebih mudah dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ammar, Abu. 2010. *jamaah imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, AsSunnah, Ijma, dan Qiyas*. solo : pustaka Arafah Al-Qadhawi, Yusuf (2007), *Fiqh daulah dalam perspektif Al-Qur'an dan sunnah*. Jakarta : Pustaka al-kausar
- Ar-Rifai, M. Nasib. 1999. *Ibnu Katsir, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. jakarta: Gema Insani
- Budiardjo, Miriam. (2005) *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia. Indonesia
- Chaniago, Amran. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa ndonesia* . Bandung: Pustaka Setia.
- Dede, Mariana. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta:prenanda media
- Fahruroji, Moch.2008. "*Trilogi Kepemimpinan Islam*", *Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah, Nomor 12*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hussein, Adnan. 2015. *Mix Methology Dalam Penelitian Komuniasi*. Yogyakarta: ASPIKOM
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

- Jailani, Imam Amrusi. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press
- Kartapradja, Koswara. 2002. *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemendirian Rakyat*. Jakarta : Candi Cipta Parada
- Khan, Qamaruddin. 1983. *The Political Thought of Ibnu Taimiyyah, terjemahan Anas Mahyuddin, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*. Bandung: Pustaka, Bandung
- Lewis, Bernard. 1978. *The Encyclopedia of Islam*. Leiden : E.J. Brill
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Martoyo, Susilo. 1988. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Manzur, Ibnu. 1968. *Lisan Al-Arab*. Beirut : Al-Shadr.
- Mariana, Dede. 2008, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moertopo, Ali. 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*. CSIS
- Moeleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nurhayati, Agustina. 2014. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung

- Nurdin, Kamaludin dan Abdul Hayyie al Kattani. 2000. *Imam al-Mawardi, Al-Ahkam al Suthaniyah wa al-Wilayatu al _Diniyah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Pulungan, Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, Suyuthi. 1999. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Quthb, Sayyid. 2002. *Tafsir fit Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press
- Salim, Abdul mu'in. 1994. *Fiqh Siyasah : Konsep kekuasaan politik dalam Al-Qu'an*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Santoso, Ananda. 2000. *Kamus Lengka Bahasa Indonesia*. Surabaya : ALUMNI
- Sadjali, Munawir. 1991. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI Press
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian AlQur'an, Volume 2, Cet 1*. Ciputat: lentera Hati
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjo Nomor 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sunardjo, Unang. 2004, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito
- Suryana, 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono Nomor 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono Nomor 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamwif, Irfan. 2014. *Metodologi Penelitian*. Surabaya : UINSA Press.

Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok : Prenadamedia Grup

Unang, Sunardjo. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito

Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama

Wahab Khallaf, Abdul. 1993. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wachid, Moh. Maghfur Waghfur. 1997. *Taqiyyuddin, An-Nabhani, Nidhamul Hukumi Fi Islam*. Terj. cet. 1. Bangil Jawa Timur : Al-Izzah

Peraturan PerUndang-undangan

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal

Fauzi . Agus machfud. (2021) Fenomena Money Politik pada pemilihan kepala desa petiken tahun 2018, *Jurnal Dinamika sosial budaya, vol 23, Nomor1, Juni 2021*

Sri Sudono Saliro dan Yudi Purwadi. (2021) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Sambas (Studi Desa Kartiasa Kecamatan Sambas tahun 2019 Perspektif *Siyasah Syar'iyah*). *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Vol. 7 Nomor 1, 2021*

Umarwan Sutopo. (2020) Pilkades Langsung dalam Tinjauan Fiqh *Siyasah* (Studi Kritis Pilkades Langsung di Indonesia Perspektif Maslahat)”, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 Nomor 2, 2020*

Skripsi

Asyrofun Naim, Moh. . (2019). Analisis Fiqh *Siyasah* terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2013 di desa Lowayu kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hasfadila Hiqmah Arani, Gesty. (2019) Tinjauan Fiqh *Siyasah* Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri di Desa Klanganon, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Iqra harsuda. (2020). perilaku politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa di desa tenetallasa,kecamatan pallangga,Kabupaten gowa. fakultas ilmu sosial dan politik. Univ Muhammadiyah makasar

Jasmiyanti. (2021). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fikih *Siyasah* (Studi Kasus : Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab, Luwu Utara). Fakultas Syariah IAIN Palopo Palopo.

Rizki, Khaerul. (2021). Implementasi peraturan bupati Kabupaten lombok utara Nomor 35 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa serentak tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jalan Pahlawan Rowolaku Pekalongan Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website: perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDUL KOHAR
NIM : 1518075
Prodi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA / SYARIAH
E-mail address : Abdul.Kohar1699@gmail.com
No. Hp : 085700799914

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN PERATURAN BUPATI NOMOR
18 TAHUN 2018 (Studi kasus Pemilihan kepala desa di Desa Tangkil Kulon, Kec.
Kedungwuni, Kab. Pekalongan)**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023




ABDUL KOHAR
NIM. 1518075

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD